



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

KECAMATAN SAMARINDA ULU



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya maka Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Keberhasilan dalam mewujudkan salah satu bagian yang merupakan dokumen penting Perencanaan ini tidak terlepas pula dari komitmen kami beserta segenap jajaran guna Kinerja agar senantiasa selaras dengan Dokumen Perencanaan lainnya seperti RPJMD Kota Samarinda periode 2021-2026 serta Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2021-2026.

Kami sadari dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Ulu ini masih jauh dari Sempurna. Oleh Karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun mendatang

Samarinda, 03 Januari 2022


Muhammad Fahmi, S. Sos, M. Si
Nip. 19650209 198703 1 009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892
SAMARINDA

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ULU

Nomor : 800 / 03 / 400.07/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAMARINDA ULU
TAHUN 2021**

CAMAT SAMARINDA ULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut, maka menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Samarinda/SKPD Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda 2021-2026;
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan
8. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh instansi pemerintah/SKPD untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Pengukuran Kerja atas pencapaian kinerja sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2021-2026; dan
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Januari 2022


Muhammad Fahmi, S. Sos, M. Si
Nip. 19650209 198703 1 009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMASI		
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya Tarif Pelayanan 5. Produk Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukkan 9. Sarana dan Prasarana
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	Persen	Perwali Nomer 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui dibagi Jumlah Seluruh Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dikali 100	Kecamatan	Jumlah Usulan diambil dari Dokumen Usulan Musrenbang Kelurahan yang direkap oleh Kecamatan

Samarinda, 3 Januari 2022


 Muhammad Fahmi, S. Sos, M. Si
 Nip. 19650203 198703 1 009